

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisisme selama 10 tahun terakhir (2012 – 2022) dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:
  - a. Kekerasan terhadap fisik, yang berupa penyerangan atau penganiayaan, pengusiran agresif secara fisik, pelecehan seksual secara fisik, serta pemerkosaan.
  - b. Kekerasan terhadap mental, yang berupa teror, ancaman, atau intimidasi, pengusiran agresif secara verbal, pelecehan secara verbal baik seksual maupun non seksual (*catcalling, body-shaming*), serta kriminalisasi.
  - c. Kekerasan terhadap barang kepunyaan, yang berupa perusakan alat kerja dan/atau data hasil liputan.
2. Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers serta memberikan jaminan perlindungan jurnalis dengan baik, namun implementasi di lapangannya belum optimal. Terdapat beberapa faktor yang menghambat kemerdekaan pers serta efektivitas penerapan Undang-Undang Pers di lapangan, antara lain:
  - a. Faktor Internal.
    - 1) Jurnalis yang lalai terhadap Kode Etik Jurnalisisme.

- 2) Senioritas dalam media dan/atau organisasi pers.
- 3) Minimnya protokol penanganan kasus kekerasan seksual dalam perusahaan media atau organisasi pers.

b. Faktor Eksternal.

- 1) Tumpang tindih undang-undang.
- 2) Kekerasan tidak lagi bersifat eksplisit.
- 3) Adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- 4) Tingkat pemahaman yang berbeda.
- 5) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP / RKUHP).

**B. Saran**

Adapun saran yang dapat Penulis berikan terkait dengan penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Bagi aparat hukum untuk mengadakan sosialisasi terkait profesi jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Polri dan Dewan Pers yang telah menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi keempat. Sosialisasi dapat dilakukan hingga tingkat terendah pejabat.
2. Bagi perusahaan media dan organisasi pers untuk meningkatkan profesionalitas dalam lingkungan kerja serta meningkatkan literasi terhadap Kode Etik Jurnalisme dalam rangka memastikan setiap karyanya tidak melanggar Kode Etik Jurnalisme sebelum disebarluaskan.